

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya peraturan undang-undang di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya, dengan adanya perundang-undangan di bidang keuangan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah. Tentu dengan dibuatnya perundang-undangan tersebut bertujuan agar setiap kementerian atau lembaga pemerintah mampu mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara.

Pengendalian terhadap APBN pada pemerintah dan pagu anggaran atau DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) pada suatu kementerian atau lembaga menjadi perhatian penting supaya dalam pengawasan APBN dan pagu anggaran/ DIPA dapat berjalan dengan tertib,

efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam merealisasikan tujuan tersebut dengan cara menerapkan sebuah sistem akuntansi dalam kementerian atau lembaga pemerintahan agar dapat mengoptimalkan biaya operasional yang dikeluarkan dan dapat mengefektifkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Salah satunya menggunakan sistem pembayaran yang biasanya digunakan dalam pembayaran pekerjaan atau jasa di pemerintahan, sistem ini disebut sistem pembayaran LS atau pembayaran langsung. Sistem ini mencakup tentang cara pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah yang pembayarannya diwakilkan oleh bendahara untuk membayarkan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Penerapan sistem pembayaran langsung pada kementerian atau lembaga pemerintah digunakan untuk membayar suatu kegiatan yang sudah dilakukan oleh instansi, pembayaran tersebut menggunakan uang tunai yang sebelumnya dicairkan lewat bank melalui cek yang di tanda tangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atau ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Dilihat dari sifatnya pembayaran langsung atau LS dapat disamakan dengan pembayaran tunai yang harus mendapat perhatian penting dalam pengendalian atau pelaksanaannya. Sebagai sistem pengendalian tersebut instansi membuat aturan dalam internal instansi, sebelum melakukan pembayaran langsung kegiatan atau pengadaan barang atau jasa tersebut harus diverifikasi dahulu kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dijadikan

dasar bendahara dalam melakukan pembayaran langsung. Selain untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang diperlukan agar dapat melakukan pembayaran, verifikasi juga bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kurang tertibnya administrasi pada pemerintahan.

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Untuk perumusan tanggung jawab apabila tidak jelas akan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dari pemaparan terkait maka penulis membuat tulisan tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan kaitannya dengan verifikasi supaya dapat menekan terjadinya penyelewengan pembayaran langsung, menghindari korupsi dan untuk menghindari pelanggaran yang terorganisir di internal pemerintahan.

Prosedur-prosedur yang digunakan pada kementerian atau lembaga pemerintah lainnya pasti berbeda. Hal ini tergantung berbagai faktor, seperti besarnya instansi pemerintahan, jumlah karyawan, sumber-sumber dana dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka semakin jelas untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pembayaran langsung dapat melalui pengendalian internal yang berupa verifikasi terhadap semua kegiatan yang dapat mengakibatkan pembayaran langsung. Untuk mengintegrasikan verifikasi terhadap pembayaran langsung tentunya

semua pihak yang terlibat dalam organisasi tidak terkecuali pimpinan maupun staf/pegawai,pimpinan tertinggi atau top management dimana semua bersatu padu membentuk pola dalam kesatuan,dimana yang satu tidak merasa lebih penting dari yang lain dan yang lain tidak boleh merasa dilangkahi atau melangkahi yang lain,dengan tujuan yang sama yaitu mencapai tujuan pemerintahan yang bebas dari praktek KKN(Kolusi,Korupsi dan Nepotisme) yang sedang gencar dikampanyekan pada zaman sekarang ini.Namun ini bukan hanya sekedar mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya,tetapi yang menjadi perhatian lebih yaitu proses pencapaian tujuan harus diiringi dengan sumber daya yang efektif dan efisien,baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan,melalui laporan keuangan yang handal dan kekayaan milik negara yang terjaga dengan baik dan aman dalam koridor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Setiap kegiatan,setiap kebijakan dan setiap tindakan yang akan dilakukan harus dapat dipahami oleh semua unsur/pelaku yang terlibat dalam suatu organisasi tersebut.

Pentingnya penerapan sistem pengendalian intern melalui skema verifikasi dalam hal pembayaran langsung untuk menjaga ketertiban administrasi negara.Sistem pengendalian intern yang dilakukan melalui skema verifikasi yang baik tentunya akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja yang menyeluruh,termasuk keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintah negara,keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset negara,ketaataan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat akuntabilitas yang akhirnya akan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Usaha pemerintahan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengeluarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Cikal bakal SPIP ini dimulai dengan adanya Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan melekat dan dengan adanya keputusan menteri pendayaguna dan aparatur negara Nomor 30 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan melekat yang telah diperbaharui dengan adanya keputusan menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/4/2004. Unsur-unsur pengawasan melekat adalah pengorganisasian,personil, kebijakan,perencanaan,prosedur,pencatatan,pelaporan dan *review intern*. Selanjutnya pada tanggal 28 agustus 2008 pemerintah melakukan penyempurnaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adaptasi dari *COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Tradway Commisions) internal control integrated framework*.Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi pengendalian,penilaian resiko,kegiatan pengendalian,informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Terkait dengan uraian diatas penerapan sistem pengendalian intern melalui skema verifikasi untuk mekanisme pembayaran langsung akhirnya menjadi salah satu agenda penting bagi setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk didalamnya yang mengemban amanat ini adalah Kementerian Pekerjaann Umum Dan Perumahan Rakyat selaku instansi pemerintahan. Meskipun peraturan pemerintahan ini belum di terapkan sepenuhnya, namun Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat seharusnya sudah mengimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi yang ada. Dengan diterapkannya pengendalian intern melalui skema verifikasi yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Mulai dari verifikasi dokumen, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran dapat dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, namun sekaligus dapat memberikan opini terhadap pengelolaan keuangan negara dalam instansi tersebut.

Melalui penelitian ini menjadi informasi dan gambaran akan pentingnya sistem pengendalian intern terhadap verifikasi pembayaran langsung (LS) pada satuan kerja Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, instansi pemerintahan lainnya pada umumnya. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :

“ Sistem Pengendalian Intern Atas Verifikasi Pembayaran Langsung Di Satuan Kerja Bina PSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat”.

1.2. Perumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian verifikasi terhadap pembayaran langsung yang ada pada satuan kerja Bina PSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah berjalan efektif ?
2. Apakah sistem pengendalian pembayaran langsung atas verifikasi pada satuan kerja Bina PSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memadai ?

1.2.2. BATASAN MASALAH

Yang menjadi pokok pembahasan penulisan ini yaitu tentang mekanisme pembayaran langsung atau LS. Untuk batasan masalah yang dibahas penulis membatasi pembahasan tentang pembayaran yang dimaksudkan adalah pembayaran langsung yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di satuan kerja Bina PSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian Ini :

1. Untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern atas verifikasi pembayaran langsung di satuan kerja Bina PSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas verifikasi pembayaran langsung bendahara sudah memadai di satuan kerja Bina PSDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

1.3.2. Manfaat Penelitian :

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

1. Manfaat akademis

Penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah skripsi sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami tahapan skripsi dengan baik.

2. Manfaat dari penyusunan skripsi

Bagi penulis diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan keahlian untuk menulis karya ilmiah berikutnya. Dan bagi penulis selanjutnya untuk memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil penelitian ini.

